



Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Terhadap Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat

Achmad¹, Kiptiyah² Ach. Zukin³

¹Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

¹Amamat75@gmail.com, ²irohbariroh56@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Murabahah, PSAK No 102, Mitraguna

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain dan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank syariah telah memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menawarkan fasilitasnya terhadap masyarakat agar tertarik. Salah satunya pada pembiayaan konsumtif. Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yaitu produk mitraguna merupakan produk pembiayaan yang membantu memenuhi segala kebutuhan nasabah untuk pembelian barang tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan mitraguna dan Apakah pelaksanaan akad murabahah pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat sudah sesuai dengan PSAK No 102.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada produk mitraguna dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad murabahah pada mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat berdasarkan PSAK No. 102. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diproses melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas data dan triangulasi teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akad murabahah pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat yakni menerapkan kontrak jual beli atau murabahah dengan jenis murabahah tanpa pesanan. Pihak bank tidak memiliki persediaan produk sehingga perlu adanya nasabah yang melaksanakan pengusulan pembiayaan Mitraguna kemudian barulah pihak bank membeli barang atau kebutuhan yang nasabah inginkan. Dan Pelaksanaan akad murabahah pada produk mitraguna telah sesuai dengan PSAK No. 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, secara keseluruhan tentang pengakuan dan pengukuran,



penyajian serta pengungkapan penjurnalan atas transaksi murabahah terhadap produk mitraguna telah sesuai dengan PSAK No. 102.

ABSTRACT

Keywords :

Sharia Bank is a financial institution whose main business is providing credit and other services in accordance with sharia principles. Financing based on sharia principles is the provision of money or equivalent bills based on an agreement between the bank and another party and returning the money or bills after a certain period of time with compensation or profit sharing. Sharia banks have provided various conveniences and benefits in offering their facilities to the public so they are interested. One of them is consumer financing. To meet consumer needs, Mitraguna products are financing products that help meet all customer needs for purchasing certain goods. The focus of this research is how to implement the murabahah contract on partner financing products and whether the implementation of the murabahah contract on partner financing products at Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat is in accordance with PSAK No. 102.

The purpose of this research is to determine the application of the murabahah contract on partner products and to determine the suitability of implementing the murabahah contract on partners at Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat based on PSAK No. 102. This type of research is field research using qualitative methods with a descriptive approach. Data obtained through the process of observation, semi-structured interviews and documentation. Then the data obtained is processed through three stages, namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity was carried out by testing data credibility and theory triangulation.

The results of this research show that the implementation of the murabahah contract on partner products at Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat is implementing a sale and purchase contract or murabahah with the type of murabahah without orders. The bank does not have product inventory so it is necessary for the customer to carry out the Mitraguna financing proposal and then the bank will buy the goods or needs that the customer wants. And the implementation of murabahah contracts on partner products is in accordance with PSAK No. 102 at Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, overall regarding the recognition and measurement, presentation and



journal disclosure of murabahah transactions for counterparty products is in accordance with PSAK No. 102.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerel bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan banyak pihak yang ingin mengetahui apa perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada akad atau transaksinya. Pada lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apapun yang dihasilkan oleh perbankan, termasuk didalamnya perbankan syariah, tidak akan terlepas dari transaksi yang dalam istilah disebut dengan 'akad, kata jamaknya *al-'uquid*.¹

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Sehubungan dengan fungsi bank sebagai *intermediary* tersebut dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank syariah menanggung resiko.² Salah satu jasa yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan yang tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Bank syariah telah memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menawarkan fasilitasnya terhadap masyarakat agar tertarik. Salah satunya pada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai berupa barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat memberikan peluang menawarkan produk pembiayaan mitraguna. Pembiayaan mitraguna merupakan produk pembiayaan yang membantu memenuhi segala kebutuhan nasabah untuk pembelian barang tertentu. Pembiayaan mitraguna diperuntukkan bagi nasabah yang sudah bekerja sama dengan pihak bank dan melakukan *payrool* di Bank Syariah Indonesia bisa mengajukan pembiayaan mitraguna tanpa adanya jaminan dan pembayaran angsurannya berdasarkan dari pemotongan gaji sehingga dapat memudahkan para nasabah yang sudah bermitra dengan Bank Syariah Indonesia.

Berangkat dari paparan di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang kesesuaian PSAK No 102 tentang akuntansi murabahah terhadap produk pembiayaan yang terdapat pada Bank

¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Teras. 2011) 127.

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012). 40.

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014). 310.



Syariah Indonesia salah satunya ialah pembiayaan Mitraguna, sehingga penelitian diberi judul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102 TERHADAP PRODUK MITRAGUNA DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SITUBONDO BASUKI RAHMAT”

KAJIAN TEORI

A. Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Akad Murabahah adalah salah satu akad yang ada didalam transaksi ekonomi islam, murabahah sendiri berasal dari kata Ar-Ribhu yang berarti An-anmaa' yang berarti tumbuh dan berkembang, murabahah juga bisa diartikan sebagai Ar-Irbah karena salah satu dari dua orang bertransaksi memberi keuntungan kepada yang lainnya.⁴ Secara istilah murabahah dapat diartikan sebagai suatu transaksi jual beli barang tertentu dimana penjual menjual barang tersebut kepada pihak pembeli diman penjual harga pokok barang yang dijual serta keuntungan yang disepakati secara bersama dan dibayar secara menggunakan sistem angsuran. Murabahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli Murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵ Sedangkan menurut Abu Azam dalam bukunya, Murabahah yaitu menjual dagangan sesuai harga ditambah dengan laba tertentu.⁶

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV2000 Tentang Murabahah dalam QS. Al-Baqarah/2:275 Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمَوِّمُونَ إِلَّا كَمَا يُمَوِّمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana. 2011). 138.

⁵ Muhammad, Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001).101.

⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014).49.



(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷

- b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah : Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”⁸
3. Tujuan Akad Murabahah
- a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya
 - b. Bank dapat membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya
 - c. Nasabah dapat meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan keperluan nasabah
 - d. Bank dapat membiayai permintaan *letter of credit* dengan menggunakan murabahah
 - e. Bank dapat membiayai keperluan nasabah dengan prinsip murabahah⁹

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan murabahah yang meliputi:

1. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Akuntansi untuk penjual
 - 1) Pengakuan aset setelah perolehan
 - a) Dinilai sebesar perolehan
 - b) Penurunan nilai sebagai beban
 - 2) Murabahah tanpa pesanan
 - a) Dinilai dari biaya perolehan
 - b) Nilai perolehan lebih rendah diakui sebagai kerugian
 - 3) Diskon aset murabahah
 - a) Pengurangan biaya perolehan aset
 - b) Sesuai akad yang disepakati

⁷ Al-Qur'an surah Al-Baqarah dan terjemahannya: 275.

⁸ Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Suhaib

⁹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. (Yogyakarta:UUI Press 2009). 24-25.



- c) Tambahan keuntungan murabahah
 - d) Pendapatan operasi lain
- b. Akuntansi untuk pembeli akhir
2. Penyajian
 - a. Saldo piutang murabahah dikurangi kerugian piutang
 - b. Margin murabahah sebagai pengurang piutang murabahah
 3. Pengungkapan
 - a. Harga perolehan aset murabahah
 - b. Janji pemesanan berdasarkan kewajiban atau bukan
 - c. Sesua dengan PSAK 101

C. Pengertian Pembiayaan Mitraguna

Pembiayaan mitraguna adalah layanan pembiayaan ragam kebutuhan (Multiguna) dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (*payroll* melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa agunan. Adanya pembiayaan mitraguna bisa meringankan nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pembayarannya dibayarkan secara angsuran atau ditanggihkan. Akad yang digunakan pada pembiayaan multiguna yakni akad Murabahah. Akad Murabahah banyak diterapkan oleh para nasabah pada saat memerlukan barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara tunai seperti pembelian barang-barang materil.¹⁰

D. Bank syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yaitu diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di bank syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.¹¹
2. Fungsi Bank Syariah
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadi'ah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

¹⁰ Ibid, hlm.13.

¹¹ Andrianto dan Anang Firmansyah *Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPF E Anggota IKAPI. 2019), 15.



- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
 - c. Memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank dan pelayanan jasa bank lainnya.¹²
3. Prinsip-prinsip Bank Syariah
- a. Prinsip titipan atau simpanan
Al-wadi'ah diartikan sebagai titipan urni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
 - b. Akad bagi hasil
 - 1) Musyarakah
Transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
 - 2) Mudharabah
Bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shohibul maal dan keahlian dari mudharib. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Jika obyek yang didanai ditentukan oleh pemilik modal, maka kontrak tersebut dinamakan mudharabah al muqayyadah.
 - c. Akad jual beli
 - 1) Murabahah
Yaitu kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan (*hitsman ajil*) maupun sekaligus.
 - 2) Ba'i As Salam
Yaitu kontrak jual-beli dimana nasabah bertindak sebagai penjual sementara bank sebagai pembeli. Barang diserahkan oleh nasabah secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai oleh bank. Dalam transaksi ini kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Transaksi ini biasanya digunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat.
 - 3) Ba'i Al Istishna

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 39-42.



- Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi
- 4) Ijarah dan Ijarah wa Iqtina
Yaitu kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilannya sudah termasuk harga pokok barang disebut Ijarah wa Iqtin.
 - d. Qard Al-Hasan
Yaitu pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun.
4. Tujuan Bank Syariah
- Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:¹³
- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam. Khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
 - b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
 - c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
 - d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
 - e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemesanan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
 - f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan di kantor Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. yang beralamatkan di Jln. Basuki Rahmat No. 160 A Kel. Mimbaan Kec. Panji Kab. Situbondo Jawa Timur. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber

¹³ Muchtar Ali, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI 2013* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2013). 45.



data sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data lapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikut-sertaan, dan ketekunan pengamatan, metode triangulasi (baik sumber dan metode).. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan pasca penelitian yaitu analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama CBRM dan CBS di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat yakni sebagai berikut:

1. Penerapan Akad Murabahah pada Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat

Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat dalam menjalankan pengelolaan sebuah usaha simpan pinjam yaitu dengan diterapkannya sebuah produk penyaluran dana atau yang dikenal dengan pembiayaan. Tentunya berbeda-beda setiap perbankan dalam melakukan suatu penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat sendiri penerapannya salah satunya ialah dengan menerapkan pembiayaan murabahah terhadap produk yang ada di BSI, salah satunya ialah produk Mitraguna seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Dhani Kurniawan bahwa Penerapan akad jual beli atau murabahah pada produk Mitraguna di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat mulanya dengan permohonan pembiayaan ke bank, sesudah itu bank akan melaksanakan pembelian produk yang dimaksud oleh nasabah serta bank akan melaksanakan survei obyek yang diinginkan dari nasabah. Setelah menjadi atas nama bank, bank menjual produk tersebut kepada nasabah dengan perjanjian yang disertai margin atau laba maupun beban lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁴

Untuk penerapan akad murabahah terhadap produk mitraguna yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad yang mengatakan bahwa ketentuan murabahah atau penerapannya ialah ketika nasabah mengajukan permohonan dan pembelian barang atau aset kepada pihak bank, jika bank menerima permohonan tersebut maka pihak bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah, kemudian bank menerima permohonan tersebut kepada nasabah, jika telah selesai maka kedua pihak tersebut mentandatangani kesepakatan awal pemesana dan telah menyetujui margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak.¹⁵

Berdasarkan hasil fakta dan teori yang peneliti telah paparkan diatas sudah sesuai dengan yang diterapkannya oleh Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, untuk itu sangat penting kiranya bagi pimpinan maupun karyawan yang ada di Bank tersebut untuk tetap menerapkan akad murabahah pada produk Mitraguna atau produk-produk BSI lainnya, karna dengan menggunakan akad tersebut pihak Bank atau nasabah bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi atau sebagainya.

2. Penerapan akad murabahah pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat sudah sesuai dengan PSAK No 102

¹⁴ Lihat BAB V halaman 71

¹⁵ Lihat BAB II, halaman 19



Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat menggunakan PSAK No. 102 untuk melakukan pencatatan transaksi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 merupakan standar dalam mengatur tentang pembiayaan murabahah dimana pengakuan dan pengukuran aset diakui sebagai aset Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat yang diungkapkan dan diukur sesuai PSAK No. 102 yang meliputi:

a. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan aset murabahah pada saat perolehan di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat jika terdapat pada produk mitraguna maka diakui sebagai harga beli barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan harga jualnya sebesar nilai setelah penambahan margin keuntungan, pengakuan dan pengukuran aset murabahah diukur dengan harga beli di tambah dengan margin yang telah disepakati kemudian didapatkan harga jual untuk aset murabahah. Dan apabila terdapat penurunan harga jual dikarenakan rusak pada produk mitraguna maka nilai tersebut dikategorikan sebagai beban dan nilai aset akan mengalami kekurangan. Ketika produk mitraguna memiliki biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat digunakan untuk suatu pembiayaan maka harus dicari manakah yang lebih rendah, dan apabila terdapat nilai bersih yang digunakan tersebut lebih rendah dari biaya perolehan maka perbandingannya atau selisih dari nilai bersih dan biaya perolehan itu akan diakui sebagai kerugian. Pengakuan diskon pembelian produk Mitraguna yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat belum ada, namun jika ada maka akan diakui sebagai pendapatan lain-lain dan jika diakui sebagai pendapatan lain-lain dan jika terjadi pada pembelian produk atau barang maka harga jual tersebut akan didiskon berdasarkan besar diskon yang diberikan kepada kepada nasabah. Pengakuan diskon tersebut di peruntukkan oleh semua nasabah BSI dengan harga jual setelah diberikan. Ketika nasabah terdapat hutang disebabkan dari transaksi murabahah maka nilai yang diperoleh diakui sebesar jumlah yang disepakati diawal. Dan ketika aset nasabah yang diperoleh dari transaksi murabahah akan diakui sebesar biaya perolehan apabila terdapat selisih nilai dengan harga jual maka akan diakui sebagai beban murabahah. Diskon yang diperoleh setelah akad maka diakui sebagai pengurang beban murabahah. Nasabah akan mendapatkan denda jika lalai dalam melakukan pelunasan hutang dan hal tersebut diakui sebagai kerugian. Ketika nasabah batal membeli barang diawal akad maka diakui sebagai kerugian.¹⁶

Menurut teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102 yang mengatur tentang Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai Dinilai sebesar biaya perolehan dan Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka akan Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah. Dan Jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Adapun diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah, tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Serta pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan

¹⁶ Ibid, halaman 82-83.



tidak diperjanjikan dalam akad. Dan untuk akuntansi pembeli akhir ialah ketika aset nasabah yang diperoleh dari transaksi murabahah akan diakui sebesar biaya perolehan apabila terdapat selisih nilai dengan harga jual maka akan diakui sebagai beban murabahah. Diskon yang diperoleh setelah akad maka diakui sebagai pengurang beban murabahah. Nasabah akan mendapatkan denda jika lalai dalam melakukan pelunasan hutang dan hal tersebut diakui sebagai kerugian. Ketika nasabah batal membeli barang diawal akad maka diakui sebagai kerugian¹⁷

Berdasarkan fakta dan teori diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pengungkapan dan pengukuran terhadap pembiayaan produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat telah sesuai dengan teori PSAK No 102 yang ada, dimana untuk Akuntansi untuk penjual berada di Pengukuran aset setelah perolehan Dinilai sebesar perolehan dan Penurunan nilai sebagai beban, serta Murabahah tanpa pesanan Dinilai dari biaya perolehan dan Nilai perolehan lebih rendah diakui sebagai kerugian, terakhir Diskon aset murabahah yang Pengurangan biaya perolehan aset sesuai akad yang disepakati dan tambahan keuntungan murabahah diakui sebagai Pendapatan operasi lain. Untuk Akuntansi untuk pembeli akhir dimana aset yang diperoleh akan diakui sebesar biaya perolehan serta potongan murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah.

b. Penyajian

Penyajian yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat pada produk mitraguna juga telah sesuai dengan PSAK No 102 yang mana Penyajian dalam produk Mitraguna sebagai produk yang multiguna (serba guna) disajikan sebesar nilai bersih ditambah dengan margin keuntungan dan penyajian pada laporan keuangan disajikan pada piutang murabahah dikurangi dengan kerugian piutang.¹⁸

Menurut teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102 yang mengatur tentang Penyajian bahwa Saldo piutang murabahah dikurangi kerugian piutang dan Margin murabahah sebagai pengurang piutang murabahah¹⁹

Berdasarkan fakta dan teori diatas maka dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa penyajian pada pembiayaan produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat telah sesuai dengan teori yang dipaparkan pada sub sebelumnya. Dan hasil akhir dari penyajian mitraguna diakui sebagai piutang murabahah.

c. Pengungkapan

Adapun pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat ada produk mitraguna pun telah sesuai dengan PSAK No. 102 yang mana Pada transaksi pembiayaan murabahah terhadap produk Mitraguna, pencatatan dimulai pada saat memberikan pembiayaan pada nasabah pembiayaan murabahah sebesar jumlah pembiayaan tersebut. Pada saat perolehan aset murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat maka akan jurnal dengan penambahan persediaan dengan pengurangan pada kas. Pencatatan transaksi dilakukan pada saat pembayaran pemesanan murabahah pada produk Mitraguna, dengan jurnal pengurangan

¹⁷ Lihat paparan BAB II halaman 31-33

¹⁸ Ibid, halaman 83.

¹⁹ Lihat BAB II halaman 33.



pada piutang murabahah dan penambahan pada kas. Serta Pengungkapan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 101.²⁰

Menurut teori yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 102 tentang pengungkapan bahwa Harga perolehan aset murabahah dan Janji pemesanan berdasarkan pesanan kewajiban atau bukan pesanan serta sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.²¹

Berdasarkan fakta dan teori diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada Pengungkapan pembiayaan produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat telah sesuai dengan teori PSAK No 102 yang telah dipaparkan sebelumnya, dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Untuk penerapan akad murabahah terhadap produk mitraguna yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad yang mengatakan bahwa ketentuan murabahah atau penerapannya ialah ketika nasabah mengajukan permohonan dan pembelian barang atau aset kepada pihak bank, jika bank menerima permohonan tersebut maka pihak bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah, kemudian bank menerima permohonan tersebut kepada nasabah, jika telah selesai maka kedua pihak tersebut mentandatangani kesepakatan awal pemesana dan telah menyetujui margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua pihak.²²

Berdasarkan hasil fakta dan teori yang peneliti telah paparkan diatas sudah sesuai dengan yang diterapkannya oleh Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, untuk itu sangat penting kiranya bagi pimpinan maupun karyawan yang ada di Bank tersebut untuk tetap menerapkan akad murabahah pada produk Mitraguna atau produk-produk BSI lainnya, karna dengan menggunakan akad tersebut pihak Bank atau nasabah bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi atau sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Terhadap Pembiayaan Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat”, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

1. Penerapan akad murabahah pada produk mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat yakni menerapkan kontrak jual beli atau murabahah dengan jenis murabahah tanpa pesanan. Pihak bank tidak memiliki persediaan produk sehingga perlu adanya nasabah yang melaksanakan pengurusan pembiayaan Mitraguna kemudian barulah pihak bank membeli barang atau kebutuhan yang nasabah inginkan.
2. Pelaksanaan akad murabahah pada produk mitraguna telah sesuai dengan PSAK No. 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat, secara keseluruhan tentang

²⁰ Ibid, halaman 84.

²¹ Lihat BAB II halaman 33-34.

²² Lihat BAB II, halaman 19



pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan penjurnalan atas transaksi murabahah terhadap produk mitraguna telah sesuai dengan PSAK No. 102.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Bagya Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Azam, Abu Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Bungin, B. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi, Kebijakan, Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Farid, Muhammad. *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*, Episteme. 8. 1. Juni 2013.

Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offised, 1983.

Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Muthafer, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

Nuryajri TR, Cut. Skripsi, *Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh*. UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2019.

Purwanda dan Muttaqien, *Modal Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia. Forum Riset Perbankan Syariah*, Vol. V, 2012

Rizal, Yaya. Erlangga, Aji Martawireja, dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* Jakarta: Selemba Empat, 2014.



Ruslan Abdullah, Muh. dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*. Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan, 2013.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisa, 2013.

Suekanto, Sujono. *Pengantar Pengertian Hukum*. Jakarta: UI pers, 1986).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi: Mixed Method*. Bandung, Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id>

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodo Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Mahasiswa Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Umam, Khotibul. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI. 2011.

Usman, Nurdin *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.